



**PUTUSAN**

Nomor 646 K/Pdt.Sus-PHI/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**RAMA**, bertempat tinggal di Jalan H. Mursahid RT/RW 01/008, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hotma P.D.Sitompoe, S.H., M.Hum, dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Graha Mitra Sunter Blok D Nomor 9-11, Jalan Sunter Boulevard Raya, Jakarta 14350, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2015, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

**PT. GARUDA MAS TANGKAS**, yang diwakili oleh Direktur Utama Lingkoren Kuncoro, berkedudukan di Jalan Darma Wanita I Nomor 7, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Albertus Soegeng, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat Komplek Ruko Danau Sunter Mas Blok F 8G, Jalan Sunter Jaya I, Jakarta Utara 14350, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Maret 2015, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pekerja/karyawan tetap yang bekerja pada Tergugat sejak bulan November tahun 1988, di bagian *assembling*;
2. Bahwa Penggugat selalu melaksanakan kewajibannya dengan baik serta dengan loyalitas yang tinggi terhadap Tergugat, hal ini dibuktikan dengan masa kerja Penggugat yang cukup lama yaitu selama 26 tahun lamanya;
3. Bahwa selama Penggugat bekerja di tahun 2012, Penggugat mendapat upah sebesar Rp355.200,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) yang dibayar setiap minggunya, ditambah uang

Hal 1 dari 29 hal Put Nomor 646 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerajinan sebesar Rp27.500,00 (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk satu bulan, sehingga selama satu bulan Penggugat mendapat upah sebesar  $(Rp\ 355.200,00 \times 4) + Rp\ 27.500,00 = Rp1.448.300,00$ ;

4. Bahwa selama Penggugat bekerja di tahun 2013, Penggugat mendapat upah sebesar Rp517.200,00 (lima ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah) yang dibayar setiap minggunya, ditambah uang kerajinan sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk satu bulan, sehingga selama satu bulan Penggugat mendapatkan upah sebesar  $(Rp517.200,00 \times 4) + Rp35.000,00 = Rp2.103.800,00$ ;
5. Bahwa selama Penggugat bekerja di tahun 2014, Penggugat mendapatkan upah sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dibayar setiap minggunya, ditambah uang kerajinan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu bulan, sehingga selama satu bulan Penggugat mendapatkan upah sebesar :  $(Rp570.000,00 \times 4) + Rp50.000,00 = Rp2.330.000,00$ ;
6. Bahwa tindakan Tergugat yang membayar upah Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan tentang UMP, adalah merupakan tindakan yang jelas-jelas telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum ketenagakerjaan sebagai berikut:
  - a. Pasal 1 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 123 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2014 (Pergub. Prov. DKI Nomor 123 tahun 2013), bahwa sejak tanggal 1 Januari 2014, upah minimum yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp2.441.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
  - b. Pasal 1 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 189 Tahun 2012 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2013 (Pergub. Prov. DKI Nomor 189 tahun 2012), bahwa sejak tanggal 1 Januari 2013, upah minimum yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
  - c. Pasal 1 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 117 Tahun 2011 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2012 (Pergub. Prov. DKI Nomor 117 tahun 2011), bahwa sejak tanggal 1 Januari 2012, upah minimum yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp1.529.150,00 (satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah);

Hal 2 dari 29 hal Put Nomor 646 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan: "... Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89";
- e. Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan :
- "... Barang siapa melanggar ketentuan pada Pasal 90 Ayat (1) Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan pada Ayat (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) merupakan Tindak Pidana Kejahatan..";
7. Bahwa selama Penggugat bekerja di tempat Tergugat, Penggugat juga tidak pernah diikutsertakan pada Program Jamsostek tindakan Perusahaan ini bertentangan dengan ketentuan:
- a. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang menyebutkan bahwa:
- " ..Pengusaha dan tenaga kerja wajib ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja;
- b. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang menyebutkan bahwa :
- "..Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini...";
- c. Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja, yang menyatakan :
- (1) Barang siapa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 19 ayat. (2); Pasal 22 ayat (1); dan Pasal 26, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi tingginya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)...";
8. Bahwa awal mula perselisihan yaitu pada tanggal 24 Februari 2014, dimana Penggugat mengalami pingsan di tempat kerja dan ketika Penggugat akan dibawa ke klinik rekanan Tergugat, ternyata di klinik tersebut tidak ada

Hal 3 dari 29 hal Put Nomor 646 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter sehingga Penggugat dibawa ke klinik lain dan akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cengkareng, Jakarta Barat;

9. Bahwa berdasarkan diagnosa dokter pada RSUD Cengkareng, Penggugat menderita penyakit thypus dan harus dirawat di RSUD Cengkareng, Jakarta Barat namun dikarenakan biaya yang tidak memadai maka Penggugat dan keluarganya memutuskan untuk berobat dengan cara rawat jalan;
10. Bahwa adapun biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk membayar biaya rumah sakit dan biaya pengobatan di RSUD Cengkareng, Jakarta Barat dan di Klinik Persada Sari, Jakarta Barat oleh karena Penggugat didiagnosa mengalami sakit thypus adalah sebesar Rp1.354.500,00 (satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Biaya pemeriksaan dokter dan obat-obatan pasien dengan Nomor 05765 atas nama Ny. Rama di Klinik Persada Sari sebesar Rp60.000,00;
  - b. Biaya pelayanan rawat jalan atas nama Ny. Rama di RSUD Cengkareng tanggal 25 Februari 2014 dengan nomor kwitansi KURJ-140225-143055-80-16 sebesar Rp450.000,00;
  - c. Biaya pelayanan rawat jalan atas nama Ny. Rama di RSUD Cengkareng tanggal 27 Februari 2014 dengan nomor kwitansi KURJ-140227-211311-76-149 sebesar Rp405.000,00;
  - d. Biaya pelayanan rawat jalan atas nama Ny. Rama di RSUD Cengkareng tanggal 27 Februari 2014 dengan nomor kwitansi KURJ-140227-152344-77-44 sebesar Rp150.000,00;
  - e. Biaya pelayanan rawat jalan atas nama Ny. Rama di RSUD Cengkareng tanggal 27 Februari 2014 dengan nomor kwitansi KURJ-140227-163207-76-69 sebesar Rp35.000,00;
  - f. Biaya pelayanan rawat jalan atas nama Ny. Rama di RSUD Cengkareng tanggal 27 Februari 2014 dengan nomor kwitansi KURJ-140227-133225-79-50 sebesar Rp50.000,00;
  - g. Biaya pembelian obat-obatan di Apotik Kamillo tanggal 28 Februari 2014 dengan Nomor Kwitansi 14 sebesar Rp204.500,00;
11. Bahwa setelah Penggugat merasa telah sehat, maka pada tanggal 03 Maret 2014, Penggugat kembali masuk bekerja dan meininta penggantian atas biaya rumah sakit dan obat-obatan yang telah dikeluarkan oleh Penggugat kepada Tergugat dengan memberikan kwitansi biaya rumah sakit dan biaya obat-obatan, namun Tergugat tidak mau mengganti dengan alasan bahwa

Hal 4 dari 29 hal Put Nomor 646 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dirawat di RSUD Cengkareng, Jakarta Barat bukan atas rujukan dari dokter klinik rekanan Tergugat;

12. Bahwa terhadap tindakan Tergugat yang menolak melakukan penggantian atas biaya yang telah dikeluarkan Penggugat ketika Penggugat berobat di RSUD Cengkareng, Jakarta Barat dan Klinik Persada Sari, Jakarta Barat atas sakit thypus yang diderita Penggugat jelas telah bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pasal 86 (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan:

"...Setiap pekerja/ buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: (a) Keselamatan dan kesehatan kerja;
  - b. Pasal 87 (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan:

".. Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan...";
13. Bahwa oleh karena Tergugat menolak untuk mengganti biaya perawatan dan biaya pengobatan Penggugat serta tidak dipenuhinya upah minimum provinsi yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 123 Tentang Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014, Penggugat telah mengupayakan penyelesaian permasalahan perselisihan hak tersebut secara musyawarah dan kekeluargaan dengan Tergugat, namun tidak ditemukan kata sepakat antara Penggugat dengan Tergugat guna menyelesaikan permasalahan Perselisihan Hak antara Penggugat dengan Tergugat;
14. Bahwa oleh karena upaya penyelesaian permasalahan hak tersebut secara musyawarah dan kekeluargaan tidak menghasilkan kesepakatan, maka Penggugat telah mencatatkan permasalahan Perselisihan Hubungan Industrial tersebut pada kantor Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat;
15. Bahwa atas pencatatan permasalahan Perselisihan Hubungan Industrial di atas, maka melalui surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 1597/-11.835, tertanggal 16 Juli 2014, mediator mengeluarkan anjuran tertulis yang anjurannya berisi sebagai berikut:

Menganjurkan:

Hal 5 dari 29 hal Put Nomor 646 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Agar pihak pengusaha membayarkan penggantian uang pengobatan sesuai dengan kwitansi yang disampaikan oleh pekerja;
- 2) Agar pihak Pengusaha segera mengikut sertakan pekerja dalam program BPJS Kesehatan;
- 3) Agar pihak Pengusaha membayarkan Selisih Kekurangan Upah Minimum Propinsi yang belum dibayarkan oleh pekerja;
- 4) Agar Pihak Pengusaha membantu pekerja memintakan Saldo Jamsostek ke BPJS Ketenagakerjaan membuat slip gaji, SK Pengangkatan, ID card;
- 5) Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis atas anjuran tersebut diatas selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini dengan catatan;
- 6) Apabila kedua belah pihak menerima anjuran ini maka Mediator akan membantu membuat Perjanjian Bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan Mediator;
- 7) Apabila. salah satu pihak atau kedua belah pihak menolak Anjuran ini maka salah satu atau kedua belah pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan Mediator;
16. Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat menerima anjuran Mediator di atas, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan *a quo* kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Tergugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Jo. Pasal 13 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan:  
Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004:  
"... Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri...";  
Pasal 13 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004:  
"... Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat..."
17. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung oleh dalil-dalil dan alasan hukum yang cukup, maka patut pula untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 1

Hal 6 dari 29 hal Put Nomor 646 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 123 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2014, Pasal 4, Pasal 17, Pasal 29 (1), Pasal 86 (1), Pasal 87 (1), Pasal 90 (1) dan Pasal 185 (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

18. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 86 (1) dan Pasal 87 (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka Tergugat berkewajiban untuk mengganti segala biaya perawatan dan biaya pengobatan Penggugat yang telah mengalami sakit thypus di RSUU Cengkareng dan Klinik Persada Sari, Apotik Kamillo sebesar Rp1.354.500,00 (satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);

19. Bahwa adapun kekurangan upah Penggugat yang wajib dibayarkan oleh Tergugat adalah sebesar Rp3.123.600,00 (tiga juta seratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah), dengan dasar hukum dan perincian sebagai berikut:

- UMP DKI Jakarta tahun 2012 Pasal 1 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 117 Tahun 2011 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2012 adalah sebesar Rp1.529.150,00;
- UMP DKI Jakarta Tahun 2013 berdasarkan Pasal 1 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 189 Tahun 2012 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2013 adalah sebesar = Rp2.200.000,00;
- UMP DKI Jakarta Tahun 2014 berdasarkan Pasal 1 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 123 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2014 adalah sebesar Rp2.441.000,00;
- Upah Penggugat pada tahun 2012 Rp1.448.300,00;
- Upah Penggugat pada tahun 2013 Rp2.103.800,00;
- Upah Penggugat pada tahun 2014 Rp2.330.000,00;
- Kekurangan upah terhitung sejak bulan Januari 2012 s/d bulan Desember 2012 (12 bulan):  
 $Rp1.529.150,00 - Rp1.448.300,00 = Rp80.850,00$ ;  
 $Rp80.850,00 \times 12 \text{ bulan} = Rp970.200,00$ ;
- Kekurangan upah terhitung sejak bulan Januari 2013 s/d bulan Desember 2013 (12 bulan):  
 $Rp2.200.000,00 - Rp2.103.800,00 = Rp96.200,00$ ;  
 $Rp96.200,00 \times 12 \text{ bulan} = Rp1.154.400,00$ ;
- Kekurangan upah terhitung sejak bulan Januari 2014 s/d bulan September 2014 (9 bulan):

Hal 7 dari 29 hal Put Nomor 646 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.441.000,00 - Rp2.330.000,00 = Rp111.000,00;

Rp 111.000,00 x 9 bulan= Rp999.000,00;

20. Bahwa oleh karena Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 1 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 123 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2014, Pasal 1 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 189 Tahun 2012 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2013, Pasal 1 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 117 Tahun 2011 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2012, Pasal 90 (1) Jo. Pasal 185 (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka Tergugat berkewajiban untuk membayar kekurangan upah minimum yang dibayarkan kepada Penggugat terhitung sejak bulan Januari 2012 s/d bulan September 2014 dengan jumlah sebesar Rp3.123.600,00 (tiga juta seratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah), dengan dasar kekurangan upah tahun 2012 ditambah kekurangan upah tahun 2013 ditambah kekurangan upah tahun 2014;
21. Bahwa berdasarkan Pasal 180 HIR Jo. SEMA Nomor 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, maka sudah layak dan sepantasnya apabila putusan perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) sekalipun terdapat upaya hukum lebih lanjut dari pihak Tergugat (selaku pihak yang kalah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan:

Pasal 1 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 123 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2014, Pasal 1 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 189 Tahun 2012 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2013, Pasal 1 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 117 Tahun 2011 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2012, Pasal 4, Pasal 17, Pasal 29 (1), Pasal 86 (1), Pasal 87 (1), Pasal 90 (1) dan Pasal 185 (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Hal 8 dari 29 hal Put Nomor 646 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk mengganti biaya perawatan dan biaya pengobatan Penggugat selama Penggugat dirawat di RSUD Cengkareng dan Klinik Persada Sari, dan pembelian obat-obatan di Apotik Kamillo sebesar Rp1.354.500 (satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Biaya pemeriksaan dokter dan obat-obatan pasien dengan Nomor 05765 atas nama Ny. Rama di Klinik Persada Sari sebesar Rp60.000,00;
  - b. Biaya pelayanan rawat jalan atas nama Ny. Rama di RSUD Cengkareng tanggal 25 Februari 2014 dengan nomor kwitansi KURJ-140225-143055-80-16 sebesar Rp450.000,00;
  - c. Biaya pelayanan rawat jalan atas nama Ny. Rama di RSUD Cengkareng tanggal 27 Februari 2014 dengan nomor kwitansi KURJ-140227-211311-76-149 sebesar Rp405.000,00;
  - d. Biaya pelayanan rawat jalan atas nama Ny. Rama di RSUD Cengkareng tanggal 27 Februari 2014 dengan nomor kwitansi KURJ-140227-152344-77-44 sebesar Rp150.000,00;
  - e. Biaya pelayanan rawat jalan atas nama Ny. Rama di RSUD Cengkareng tanggal 27 Februari 2014 dengan nomor kwitansi KURJ-140227-163207-76-69 sebesar Rp35.000,00;
  - f. Biaya pelayanan rawat jalan atas nama Ny. Rama di RSUD Cengkareng tanggal 27 Februari 2014 dengan nomor kwitansi KURJ-140227-133225-79-50 sebesar Rp50.000,00;
  - g. Biaya pembelian obat-obatan di Apotik Kamillo tanggal 28 Februari 2014 dengan nomor kwitansi 14 sebesar Rp204.500,00;
4. Menghukum Tergugat untuk melunasi kekurangan upah Penggugat terhitung sejak bulan Januari 2012 sampai dengan bulan September 2014 sebesar Rp3.123.600,00 (tiga juta seratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
  - UMP DKI Jakarta tahun 2012 Pasal 1 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 117 Tahun 2011 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2012 adalah sebesar Rp1.529.150,00;
  - UMP DKI Jakarta Tahun 2013 berdasarkan Pasal 1 Peraturan Gubernur Provinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 189 Tahun 2012 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun adalah sebesar Rp2.200.000,00;

Hal 9 dari 29 hal Put Nomor 646 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UMP DKI Jakarta Tahun 2014 Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 123 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2014 adalah sebesar Rp2.441.000,00;
- Upah Penggugat pada tahun 2012: Rp1.448.300,00;
- Upah Penggugat pada tahun 2013: Rp2.103.800,00;
- Upah Penggugat pada tahun 2014: Rp2.330.000,00;
- Kekurangan upah terhitung sejak bulan Januari 2012 s/d bulan Desember 2012 (12 bulan):  
$$\text{Rp1.529.150,00} - \text{Rp1.448.300,00} = \text{Rp } 80.850,00;$$
$$\text{Rp } 80.850,00 \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp970.200,00};$$
- Kekurangan upah terhitung sejak bulan Januari 2013 s/d bulan Desember 2013 (12 bulan):  
$$\text{Rp2.200.000,00} - \text{Rp2.103.800,00} = \text{Rp } 96.200,00;$$
$$\text{Rp } 96.200,00 \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp1.154.400,00};$$
- Kekurangan upah terhitung sejak bulan Januari 2014 s/d bulan September 2014 (9 bulan):  
$$\text{Rp2.441.000,00} - \text{Rp2.330.000,00} = \text{Rp111.000,00};$$
$$\text{Rp } 111.000,00 \times 9 \text{ bulan} = \text{Rp999.000,00};$$

5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun terdapat perlawanan, ataupun permohonan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara sesuai dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa gugatan Penggugat prematur karena bertentangan dengan Pasal 36 Peraturan Perusahaan PT. Garuda Mas Tangkas tentang keluhan kesah yaitu: Angka 1 (satu) berbunyi : "Seorang karyawan yang menganggap bahwa dirinya diperlakukan tidak adil atau bertentangan dengan Peraturan Perusahaan, maka karyawan yang bersangkutan dapat menyampaikan pengaduan/ keluhannya kepada atasannya langsung.";

Hal 10 dari 29 hal Put Nomor 646 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 2 (dua) berbunyi: "Jika pengaduan tersebut tidak ditanggapi, atau hasilnya kurang memuaskan, maka karyawan tersebut dengan sepengetahuan atasan, dapat mengajukan masalahnya ke atasan yang lebih tinggi." Angka 3 (tiga) berbunyi : "Direksi akan mengambil putusan akhir bilamana putusan sebelumnya masih kurang memuaskan.";

Penggugat tidak mematuhi/ mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang ada dan ditetapkan dalam peraturan perusahaan PT. Garuda Mas Tangkas seperti diatas dalam menyampaikan keluhan kesahnya. Untuk kepentingan pribadinya Penggugat tidak segan-segan menempuh jalan pintas dengan menabrak Peraturan Perusahaan sebagaimana disebutkan diatas, dan perbuatan Penggugat tersebut diatas telah bertentangan dengan Pasal 32 angka 2 (dua) Peraturan Perusahaan PT. Garuda Mas Tangkas "Setiap karyawan wajib memperhatikan dan mentaati semua ketentuan peraturan dan instruksi yang meliputi":

Huruf a: Semua ketentuan, peraturan dan instruksi yang diberlakukan oleh perusahaan mengenai Tata Tertib Kerja, disiplin serta keselamatan dan kesehatan kerja;

Huruf b : Semua ketentuan, peraturan dan instruksi perusahaan yang dibuat terpisah diluar Tata Tertib Kerja dan Peraturan Perusahaan;

Huruf c : Perintah kerja yang layak dari pimpinan;

Dan dengan demikian Penggugat juga telah melanggar Pasal 2 Angka 2 (dua) Peraturan Perusahaan PT. Garuda Mas Tangkas yang berbunyi : "Peraturan perusahaan ini dibuat untuk ditaati dan dilaksanakan dengan baik". Maka dari itu gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Bahwa gugatan Penggugat prematur, karena melaksanakan musyawarah Bipartit untuk penggantian biaya pengobatan Penggugat hanya 1 (satu) kali saja. Ketika perusahaan mengatakan bahwa penggantian biaya pengobatan Penggugat perusahaan bayar separohnya dan separohnya lagi dibayar oleh Penggugat sendiri, alasan perusahaan karena Penggugat tidak berobat kepada klinik yang selama ini sudah ditunjuk dan bekerjasama dengan perusahaan, selain itu Penggugat berobat diluar klinik yang telah ditentukan perusahaan (Tergugat) tanpa adanya rujukan dari klinik yang bekerja sama dengan perusahaan (Tergugat). Padahal Bipartit dalam PPH1 diberikan waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, tetapi Penggugat tidak mempergunakan waktu yang diberikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tersebut, bahkan Penggugat segera memberi kuasa kepada suaminya yang bernama Kemriman Lumban

Hal 11 dari 29 hal Put Nomor 646 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaol untuk mencatatkan masalahnya ke Sudin Nakertrans Kota Administrasi Jakarta Barat. Tanpa berpedoman kepada aturan yang ada di perusahaan (Peraturan Perusahaan) dan tata krama pergaulan dalam hubungan kerja yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, suami Penggugat yang bernama Kemriman Lumban Gaol yang telah diberi kuasa oleh Penggugat langsung mencatatkan masalahnya ke Sudin Nakertrans Kota Administrasi Jakarta barat untuk di Mediasi, padahal Penggugat sendiri sampai Eksepsi/ Jawaban perkara *a quo* disampaikan ke Pengadilan Hubungan Industrial masih bekerja di perusahaan Tergugat;

3. Bahwa gugatan Penggugat prematur, karena perkara *a quo* di dasarkan kepada anjuran Mediator yang tidak valid, karena anjuran Mediator Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat tidak berdasarkan hukum, hal ini dapat dibuktikan bahwa tidak satu pasal atau ayat pun dari Undang-Undang Ketenagakerjaan atau Peraturan Perusahaan yang ditunjuk Mediator sebagai dasar anjuran Mediasi. Padahal dalam Pasal 14 Ayat (7) huruf d Kepmennakertrans Nomor 92/2004 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Serta Tata Kerja Mediasi mengatakan; "Anjuran tertulis Mediator memuat pertimbangan hukum dan kesimpulan Mediator";
4. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) mengatakan telah bekerja selama 26 tahun dengan Tergugat (PT.Garuda Mas Tangkas), sedangkan Penggugat dalam posita dari angka 3 (tiga) sampai dengan angka 20 (dua puluh) dan dalam petitum dari angka 2 (dua) sampai dengan angka 4 (empat), telah dengan tegas mengatakan Tergugat (PT. Garuda Mas Tangkas) telah melakukan pelanggaran hukum ketenagakerjaan, disini dapat dilihat benang merah dari hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, mana mungkin Penggugat bisa bekerja dengan Tergugat selama masa 26 tahun sebagaimana pengakuan Penggugat, bilamana Tergugat melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum ketenagakerjaan yang merugikan Penggugat. Dalam hal ini kelihatan antara posita Penggugat dalam gugatannya pada angka 1 (satu) dan pada angka 2 (dua) bertentangan dengan posita Penggugat dalam gugatannya pada angka 3 (tiga) sampai dengan pada angka 20 (dua puluh), dan begitu pula posita Penggugat dalam gugatannya pada angka 1 (satu) dan pada angka 2 (dua) bertentangan dengan petitum Penggugat dalam gugatannya pada angka 2 (dua) sampai dengan angka 4 (empat) oleh karena itu gugatan

Hal 12 dari 29 hal Put Nomor 646 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat *obscuure libel* (gugatan Penggugat kabur), dan sudah sepantasnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 230/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.JKT.PST, tanggal 14 Januari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 14 Januari 2015, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Januari 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Srt.KAS/PHI/2015/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Februari 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 27 Februari 2015, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

- I. Permohonan Kasasi Dan Memori Kasasi Dalam Perkara A Quo Diajukan

Hal 13 dari 29 hal Put Nomor 646 K/Pdt.Sus-PHI/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Tenggang Waktu Yang Telah Diatur Dalam Ketentuan Undang-Undang Yang Berlaku.

1. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 230/PDT.SUS-PHI/2014/PN.JKT.PST tertanggal 14 Januari 2015. Dan dalam hal ini Pemohon Kasasi telah menyatakan Kasasi pada tanggal 26 Januari 2014 berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/Srt.KAS/PHI/2015/PN.JKT.PST, tertanggal 26 Januari 2015 dan kemudian Pemohon Kasasi menyerahkan Memori Kasasi pada tanggal 9 Februari 2015;
2. Bahwa dengan demikian upaya hukum Kasasi yang dipergunakan oleh Pemohon Kasasi telah memenuhi tenggang waktu sebagaimana yang telah diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 230/PDT.SUS-PHI/2014/PN.JKT.PST tertanggal 14 Januari 2015, telah dibacakan pula pada tanggal 14 Januari 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum;
4. Bahwa dengan demikian upaya hukum Kasasi yang dipergunakan oleh Pemohon Kasasi telah dilaksanakan dan memenuhi tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pengadilan Hubungan Industrial, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

"Permohonan kasasi dalam perkara pertlata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui panitera pengadilan tingkat pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 hari sesudah putusan atau penetapan pengadilan yang dimaksud diberitahukan kepada pemohon. "

Pasal 110 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pengadilan Hubungan Industrial

"Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja:

Hal 14 dari 29 hal Put Nomor 646 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. bagi pihak yang hadir, terhitung sejak putusan dibacakan dalam sidang majelis hakim;
- b. bagi pihak yang tidak hadir, terhitung sejak tanggal menerima pemberitahuan putusan. "

Maka, dengan telah terpenuhinya tenggang waktu pernyataan Kasasi dari Pemohon Kasasi masih dalam batas waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan Putusan Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pengadilan Hubungan Industrial. Oleh karena itu, maka pernyataan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi telah memenuhi syarat Formil dalam pengajuan upaya hukum Kasasi sehingga pernyataan permohonan Kasasi tersebut sudah layak dan sepatasnya untuk diterima.

II. Bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Maka Yang Dapat Dijadikan Alasan Dalam Mengajukan Kasasi Adalah:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

III. Alasan-Alasan Dan Keberatan Pemohon Kasasi Dalam Memori Kasasi

Bahwa tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada *Judex Facti* tingkat pertama, kami tidak sependapat dengan pertimbangan hukum yang tertuang dalam putusan perkara *a quo*, berikut ini kami akan sampaikan alasan-alasan keberatan kami sebagai berikut:

A. *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Serta Melanggar Ketentuan Pasal 1 Angka 2 Jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PPHI.

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta telah melanggar ketentuan Pasal 1 angka 2 Jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun

Hal 15 dari 29 hal Put Nomor 646 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2004 dalam hal penafsiran tentang pelanggaran hak normative pekerja (perselisihan hak). Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan perkara *a quo* pada halaman ke-28 paragraph ke-2 s/d ke-4, yang menyatakan:

" Menimbang, bahwa sesuai pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. pengusaha yang membayar upah lebih rendah dari LIMP dan tidak menyelenggarakan jaminan sosial tenaga kerja seperti JPK, dikualifikasi sebagai pelanggaran hak normative pekerja ".

"Menimbang, bahwa hak normative pekerja adalah hak-hak pekerja yang timbul karena diatur sedemikian rupa di dalam peraturan perundang-undangan. Sesuai. dengan hukumnya, hak pekerja bisa muncul karena dua alasan. Pertama, pemerintah atau negara mengatur hak itu ke dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, hak pekerja timbul karena diatur di dalam perjanjian kerja individual maupun perjanjian kerja bersama ".

" Menimbang, bahwa pelaksanaan hak normative pekerja bersifat absolut, mutlak harus dilaksanakan oleh pengusaha. Hak normatif tidak boleh dikesampingkan begitu saja. Adapun hak yang timbul dari perjanjian kerja individual (PKI) dan PKB bersifat dinamis, bisa diperbaharui atas keinginan bersama pekerja dan pengusaha sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Apabila pengusaha melanggar hak pekerja yang ditetapkan di dalam PKI dan PKB, diskualifikasi bukan sebagai pelanggaran hak normatif, tetapi disebut pelanggaran perjanjian kerja. sehingga penyelesaiannya bersifat perdata. setelah itu terjadi karena PKI dan PKB tidak mengandung sanksi pidana maupun sanksi administratif;

- Berdasarkan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut yang pada intinya menyatakan bahwa pelanggaran terhadap hak pekerja dalam PKI dan PKB bukan merupakan pelanggaran hak normatif dan kemudian menafsirkannya bukan sebagai perselisihan hak, adalah merupakan suatu pertimbangan yang melanggar ketentuan Pasal 1 angka 2 Jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI dimana disebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 2: Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan

Hal 16 dari 29 hal Put Nomor 646 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Pasal 56: Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
- b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
- c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
- d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh dalam satu perusahaan.

- bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tersebut diatas, jelas terlihat bahwa setiap permasalahan/ perselisihan antara pekerja dengan pengusaha berkaitan dengan tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan/ penafsiran ketentuan PKI dan/atau PKB merupakan perselisihan hak;
- bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang PPHL jelas disebutkan bahwa pengadilan hubungan industrial berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara di bidang perselisihan hak, sehingga tidak ada alasan dan dasar hukum bagi *Judex Facti* untuk mengatakan bahwa pegawai pengawas ketenagakerjaan yang berwenang menyelesaikannya, sehingga gugatan *a quo* yang diajukan pemohon kasasi menjadi premature; sehingga oleh karenanya putusan yang disandarkan atas pertimbangan hukum yang salah karena telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku tersebut harus dibatalkan.

B. *Judex Facti* Melanggar Ketentuan Pasal 178 (3) HIR Karena Telah Melampaui Batas Kewenangannya Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara *a quo*

1. Bahwa telah diketahui bersama, dalam hukum acara perdata berlaku asas hakim bersifat pasif. Dalam hal ini hakim tidak diperbolehkan untuk berinisiatif melakukan perubahan atau pengurangan sekalipun beralasan demi rasa keadilan. Sehingga *Judex Facti* seharusnya hanya menimbang

Hal 17 dari 29 hal Put Nomor 646 K/Pdt.Sus-PHI/2015



hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (*judex non ultra petita* atau *ultra petita nan cognoscitur*).

2. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* Tingkat Pertama pada halaman 26 yang selengkapnya berbunyi:

"Menimbang, bahwa anjuran yang dapat digunakan sebagai dasar mengajukan gugatan adalah anjuran yang diterbitkan oleh dinas tenaga kerja yang berwenang. Validitas anjuran yang utama melekat pada alasan tersebut. Jika Tergugat menilai anjuran mediator tidak valid, hal itu bukan alasan mengatakan gugatan premature. Alasannya, majelis hakim dalam memutus perkara tidak terikat pada keterangan yang terdapat di dalam anjuran. Majelis hakim dalam memutus perkara terikat dengan fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan perkara *a quo*. Oleh karena itu, alasan eksepsi Tergugat tersebut tidak relevan dan karenanya ditolak seluruhnya".

3. Bahwa kemudian *Judex Facti* kembali memberikan pertimbangan hukum pada halaman ke-29 dalam putusannya yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat belum pernah menyelesaikan tuntutannya tersebut melalui Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, berdasarkan pertimbangan di atas, beralasan karenanya menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah diajukan terlalu dini (prematur). Menurut Majelis hakim. Penggugat seharusnya menyelesaikan terlebih dahulu permasalahan dimaksud melalui Pegawai Pengawas ketenagakerjaan. Sebab dengan demikian Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dapat menggunakan kewenangannya hingga pada tahap penyidikan bila pengusaha terbukti melanggar hak normatif pekerja;"

4. Bahwa dalam petitum Jawaban/ eksepsi Termohon Kasasi/ dahulu Tergugat tertanggal 22 Oktober 2014, tidak pernah dimintakan atau disampaikan mengenai gugatan Penggugat yang telah diajukan terlalu dini dan harus menyelesaikan terlebih dahulu melalui pegawai pengawas ketenagakerjaan namun *Judex Facti* mempertimbangkan hal yang tidak pernah diminta oleh Termohon Kasasi/ dahulu Tergugat dalam putusannya. Maka telah jelas bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 178 ayat 3 HIR yang berbunyi:

Hal 18 dari 29 hal Put Nomor 646 K/Pdt.Sus-PHI/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"la dilarang akan menjaluhkan keputusan atas perkara yang tiada dituntut, atau akan meluluskan lebih daripada yang dituntut"

Untuk itu, sudah tepatlah kiranya dikatakan putusan *Judex Facti* melampaui batas kewenangannya.

C. *Judex Facti* Melanggar Ketentuan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PPHI.

1. Bahwa perselisihan yang timbul antara Pemohon Kasasi/ dahulu Penggugat dan Termohon Kasasi/ dahulu Tergugat merupakan perselisihan hak yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2), yang berbunyi:

"Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama."

2. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* pada halaman 28 paragraf ke-3 dalam putusannya yang selengkapnya berbunyi demikian:

"Menimbang, bahwa pelaksanaan hak normatif pekerja bersijat absolut, mutlak harus dilaksanakan oleh pengusaha. Hak Normatif tidak boleh dikesampingkan begitu saja. Adapun hak yang timbul dari perjanjian kerja individual (PKI) dan PKB bersifat dinamis, bisa diperbaharui atas keinginan bersama pekerja dan pengusaha sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Apahila pengusaha melanggar hak pekerja rang ditetapkan di dalam PKI dan PKB, diskualifikasi bukan sebagai pelanggaran hak normatif. tetapi disehul pelanggaran perjanjian kerja. sehingga penyelesaiannya bersijat perdata. Hal itu lerjadi karena PKI dan PKB tidak mengandung sanksi pidana maupun sanksi adminislratif;"

3. Selanjutnya dalam pertimbangan hukumnya lagi. *Judex Facti* pada halaman 28 paragraf ke-5 dalam putusannya menyatakan hal sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa di dalam perkara *a quo* Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak membayar biaya pengobatan yang dikeluarkan oleh Penggugat pada saat berobat di luar klinik yang ditunjuk oleh Tergugat. Bila dalil Penggugat itu benar, muncul pendapat bahwa Tergugat telah menyelenggarakan JPK dengan kualitas yang lebih rendah dari JPK yang diselenggarakan oleh Jamsostek. Oleh karena JPK merupakan hak normatif maka tepat pada tempatnya apabila tuntutan

Hal 19 dari 29 hal Put Nomor 646 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut penyelesaiannya diajukan kepada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja Kota Administrasi Jakarta Barat; "

4. Bahwa pemberian upah yang lebih rendah dari UMP (Upah Minimum Provinsi), dan tidak diselenggarakannya jaminan sosial tenaga kerja atau dalam hal ini JPK (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan) merupakan pelanggaran hak normatif pada pekerja/ buruh;
5. Bahwa meskipun upah yang tidak lebih rendah dari UMP dan pemenuhan jaminan sosial tenaga kerja atau JPK merupakan hak normatif, bukan berarti tuntutan perdata terhadap hak-hak Pemohon Kasasi tidak dapat diajukan terlebih dahulu sebelum adanya penyelesaian yang diajukan kepada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan. Terkait hal itu pun di dalam pertimbangannya, *Judex Facti* Tidak Menyertakan Ketentuan Peraturan Terkait Mengenai Tuntutan Pada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Pada Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja Kota Administrasi Jakarta Barat;
6. Bahwa *Judex Facti* jelas telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 136 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi:

"Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/ serikat buruh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan undang-undang."

7. Bahwa selain itu dalam ketentuan umum dalam Paragraf ke-13 huruf b Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004, disebutkan:

"b. kelalaian atau ketidakpatuhan salah satu atau para pihak dalam melaksanakan ketentuan normatif yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan; "

Bahwa berdasarkan kedua ketentuan diatas dapat terlihat jelas perselisihan hak, meskipun hak normatif, dapat diajukan melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Hal 20 dari 29 hal Put Nomor 646 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D. *Judex Facti* Tidak Mempertimbangkan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Fakta-Fakta Dalam Gugatan.

1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* pada halaman 29 paragraf ke-4 dalam putusannya yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat belum pernah menyelesaikan tuntutananya tersebut melalui Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, berdasarkan pertimbangan di atas, beralasan karenanya menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah diajukan terlalu dini (prematur). Menurut Majelis hakim, Penggugat seharusnya menyelesaikan terlebih dahulu permasalahan dimaksud melalui Pegawai Pengawas ketenagakerjaan. Sebab dengan demikian Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dapat menggunakan kewenangannya hingga pada tahap penyidikan bila pengusaha terbukti melanggar hak normatif pekerja;

2. Bahwa telah dengan sangat jelas dalam Pasal 189 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang selengkapnya berbunyi demikian:

"Sanksi pidana penjara, kurungan, dan/atau denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar hak-hak dan/atau ganti kerugian kepada tenaga kerja atau pekerja/buruh"

Sehingga dari Pasal 189 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatas dapat terlihat dengan jelas bahwa pelaporan kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan, yang berujung pada sanksi pidana maupun administratif, tidak menghalangi hak pekerja atau dalam hal ini penggugat untuk mengajukan gugatan perselisihan hak.

3. Terhadap dalil dari Majelis Hakim tersebut. Pemohon Kasasi berpendapat bahwa *Judex Facti* telah keliru mempertimbangkan mengenai gugatan Penggugat yang premature karena faktanya adalah, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kasasi adalah pekerja tetap yang bekerja pada Termohon Kasasi sejak bulan November tahun 1988 pada bagian assembling;
- Bahwa dalam hal ini sudah jelas terbukti bahwa terdapat hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi;
- Bahwa selama Penggugat bekerja di tahun 2013. Penggugat mendapat upah sebesar Rp517.200,00 (lima ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah) yang dibayar setiap minggunya, ditambah uang

Hal 21 dari 29 hal Put Nomor 646 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerajinan sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk satu bulan, sehingga selama satu bulan Penggugat mendapatkan upah sebesar:  $(Rp517.200,00 \times 4) + Rp35.000,00 = Rp2.103.800,00$ ;

d. Bahwa selama Penggugat bekerja di tahun 2014, Penggugat mendapatkan upah sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dibayar setiap minggunya, ditambah uang kerajinan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu bulan. sehingga selama satu bulan Penggugat mendapatkan upah sebesar:  $(Rp570.000,00 \times 4) + Rp50.000,00 = Rp2.330.000,00$ ;

e. Bahwa tindakan Tergugat yang membayar upah Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan tentang UMP, adalah merupakan tindakan yang jelas-jelas telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum ketenagakerjaan sebagai berikut:

- 1) Pasal 1 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 123 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2014 (Pergub. Prov. DKI Nomor 123 tahun 2013), bahwa sejak tanggal 1 Januari 2014, upah minimum yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp2.441.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- 2) Pasal 1 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 189 Tahun 2012 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2013 (Pergub. Prov. DKI Nomor 189 tahun 2012), bahwa sejak tanggal 1 Januari 2013. upah minimum yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- 3) Pasal 1 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 117 Tahun 2011 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2012 (Pergub. Prov. DKI Nomor 117 tahun 2011), bahwa sejak tanggal 1 Januari 2012, upah minimum yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp1.529.150,00 (satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah);
- 4) Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan:  
"... Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89..."

Hal 22 dari 29 hal Put Nomor 646 K/Pdt.Sus-PHI/2015



5) Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan :

"... Barang siapa melanggar ketentuan pada Pasal 90 Ayat (1) Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan pada Ayat (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) merupakan Tindak Pidana Kejahatan ...";

f. Bahwa selama Penggugat bekerja di tempat Tergugat, Penggugat juga tidak pernah diikutsertakan pada Program Jamsostek, tindakan Perusahaan ini bertentangan dengan ketentuan:

1) Pasal 17 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang menyebutkan bahwa:

"... Pengusaha dan tenaga kerja wajib ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja ...";

2) Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang menyebutkan bahwa:

"... Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini ...";

3) Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang menyatakan :

"...(1) Barang siapa tiadakan memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); Pasal 10 ayat (1), ayat (2). dan ayat (3); Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3). ayat (4), dan ayat (5); Pasal 19 ayat (2); Pasal 22 ayat (1); dan Pasal 26, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)...";

g. Bahwa awal mula perselisihan yaitu pada tanggal 24 Februari 2014, dimana Penggugat mengalami pingsan di tempat kerja dan ketika Penggugat akan dibawa ke klinik rekanan Tergugat, ternyata di klinik tersebut tidak ada dokter sehingga Penggugat dibawa ke klinik lain dan akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cengkareng, Jakarta Barat;

Hal 23 dari 29 hal Put Nomor 646 K/Pdt.Sus-PHI/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa berdasarkan diagnosa dokter pada RSUD Cengkareng, Penggugat menderita penyakit thypus dan harus dirawat di RSUD Cengkareng, Jakarta Barat namun dikarenakan biaya yang tidak memadai maka Penggugat dan keluarganya memutuskan untuk berobat dengan cara rawat jalan;
- i. Bahwa adapun biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk membayar biaya rumah sakit dan biaya pengobatan di RSUD Cengkareng, Jakarta Barat dan di Klinik Persada Sari, Jakarta Barat oleh karena Penggugat didiagnosa mengalami sakit thypus adalah sebesar Rp1.354.500,00 (satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- a) biaya pemeriksaan dokter dan obat-obatan pasien dengan Nomor 05765 atas nama Ny. Rama di Klinik Persada Sari sebesar Rp60.000,00;
  - b) biaya pelayanan rawat jalan atas nama Ny. Rama di RSUD Cengkareng tanggal 25 Februari 2014 dengan Nomor Kwitansi KURJ-140225-143055-80- 16 sebesar Rp450.000,00;
  - c) biaya pelayanan rawat jalan atas nama Ny. Rama di RSUD Cengkareng tanggal 27 Februari 2014 dengan Nomor Kwitansi KURJ-140227-211311 -76-149 sebesar Rp405.000,00;
  - d) biaya pelayanan rawat jalan atas nama Ny. Rama di RSUD Cengkareng tanggal 27 Februari 2014 dengan Nomor Kwitansi KURJ-140227-152344-77-44 sebesar Rp150.000,00;
  - e) biaya pelayanan rawat jalan atas nama Ny. Rama di RSUD Cengkareng tanggal 27 Februari 2014 dengan Nomor Kwitansi KURJ-140227-163207-76- 69 sebesar Rp35.000,00;
  - f) biaya pelayanan rawat jalan atas nama Ny. Rama di RSUD Cengkareng tanggal 27 Februari 2014 dengan nomor kwitansi KURJ-140227-133225-79-50 sebesar Rp50.000,00;
  - g) biaya pembelian obat-obatan di Apotik Kamillo tanggal 28 Februari 2014 dengan nomor kwitansi 14 sebesar Rp204.500,00.
- j. Bahwa setelah Penggugat merasa telah sehat, maka pada tanggal 3 Maret 2014, Penggugat kembali masuk bekerja dan meminta penggantian atas biaya rumah sakit dan obat-obatan yang telah dikeluarkan oleh Penggugat kepada Tergugat dengan memberikan kwitansi biaya rumah sakit dan biaya obat-obatan, namun Tergugat tidak mau mengganti dengan alasan bahwa Penggugat dirawat di

Hal 24 dari 29 hal Put Nomor 646 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Cengkareng, Jakarta Barat bukan atas rujukan dari dokter klinik rekanan Tergugat;

k. Bahwa terhadap tindakan Tergugat yang menolak melakukan penggantian atas biaya yang telah dikeluarkan Penggugat ketika Penggugat berobat di RSUD Cengkareng, Jakarta Barat dan Klinik Persada Sari, Jakarta Barat atas sakit thypus yang diderita Penggugat jelas telah bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Pasal 86 (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan:

"...Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: (a) Keselamatan dan kesehatan kerja;

b) Pasal 87 (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan:

"... Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan...";

1. Bahwa sangat disayangkan *Judex Facti* berpandangan bahwa Gugatan Pemohon Kasasi mengenai Perselisihan Hak prematur, padahal pada kenyataannya Termohon Kasasi telah jelas melanggar hak-hak normatif dari Pemohon Kasasi dan sampai saat ini hak-hak tersebut tidak kunjung dipulihkan oleh Termohon Kasasi.

Maka dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan seluruh dalil dari Pemohon Kasasi berdasarkan pada fakta dan bukti-bukti telah terjadi Perselisihan Hak antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi. Hal tersebut dikarenakan tidak diberikannya hak-hak normatif Pemohon Kasasi oleh Termohon Kasasi. Perselisihan hak tersebut menimbulkan hak bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan penyelesaiannya melalui lembaga-lembaga sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial untuk mendapatkan hak-hak Pemohon Kasasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum dalam pertimbangannya.

E. *Judex Facti* Tingkat Pertama Telah Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang

Hal 25 dari 29 hal Put Nomor 646 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kekuasaan Kehakiman Yang Lalai Dalam Mempertimbangkan Suatu Perkara.

1. Bahwa *Judex Facti* pada tingkat Pertama telah lalai memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan mempertimbangkan suatu pokok perkara, yang mana kelalaian tersebut berakibat batalnya putusan yang dibuat oleh *Judex Facti* tersebut;
2. Bahwa di samping itu juga, *Judex Facti* telah gagal untuk menggali hukum mengenai perkara *a quo*, dengan mengesampingkan seluruh dalil dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:  
"...Pengadilan ivemhanlu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan..."
4. Bahwa, selain itu pula, *Judex Facti* telah mengesampingkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:  
"...Hakim dan hakim konslitusi wajah menggali. mengikuli. clan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat..."  
Dengan demikian karena putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan syarat-syarat sebagaimana yang diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka putusan *Judex Facti* tersebut sudah layak dan sepantasnya untuk dibatalkan.

## VI. Penutup

1. Bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) dengan ini menyatakan tetap mengacu pada Gugatan, Replik dan Kesimpulan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan berharap kepada *Judex Juris* pada Tingkat Kasasi dapat lebih memperhatikan hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) sebagaimana dimaksud dalam Gugatan, Replik dan Kesimpulan pada Pengadilan Tingkat Pertama yang ditegaskan kembali dalam Memori Kasasi ini.
2. Bahwa dalil-dalil dalam Gugatan, Replik dan Kesimpulan semula di Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dianggap tertulis di dalam Memori



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi ini dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Memori Kasasi ini.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 9 Februari 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 11 Maret 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan PHI yang sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya tidak mengabulkan gugatan/ tuntutan Penggugat atas penggantian biaya pengobatan (jaminan pemeliharaan kesehatan), putusan mana dapat dibenarkan karena Tergugat telah menyelenggarakan sendiri pelayanan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dengan bekerja sama dengan klinik pelayanan kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 dan tindakan berobat yang dilakukan oleh Penggugat di tempat pelayanan kesehatan lain tanpa dikonfirmasi terlebih dahulu dengan pihak Tergugat.

Bahwa namun demikian putusan PHI yang pada pokoknya menolak gugatan/ tuntutan Penggugat atas kekurangan upah minimum dengan dasar hukum gugatan *a quo* prematur, putusan mana tidak dapat dibenarkan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, tuntutan Penggugat atas kekurangan upah minimum *a quo* termasuk suatu perselisihan hak sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004.

Bahwa gugatan atas tuntutan *a quo* pada dasarnya sepanjang tahapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut telah dilalui dan tanpa harus terlebih dahulu adanya penetapan dari Pegawai Pengawas, gugatan *a quo* dapat diajukan ke PHI.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat atas kekurangan upah minimum *a quo* secara formil harus dapat diterima.

Bahwa karena PHI dengan putusannya *a quo* tidak memeriksa dan mengadili pokok perkara khususnya terhadap tuntutan Penggugat atas kekurangan upah minimum *a quo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Hal 27 dari 29 hal Put Nomor 646 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 majelis hakim kasasi akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan memeriksa bukti-bukti yang ada yang telah diajukan oleh para pihak dalam pemeriksaan di *Judex Facti* tersebut, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa pada pokoknya Tergugat membayar upah Penggugat besarnya adalah di bawah ketentuan besar upah minimum yang berlaku;
2. Bahwa dalil-dalil Penggugat atas kekurangan upah minimum *a quo* pada pokoknya tidak dibantah oleh Tergugat;
3. Bahwa sehubungan dengan tuntutan atas kekurangan upah minimum *a quo* Penggugat sebagaimana dalam gugatannya dalam pokok perkara pada angka 4 yang seluruhnya berjumlah Rp3.123.600,00 dan berdasarkan ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tuntutan *a quo* berdasar, maka tuntutan atas kekurangan upah minimum *a quo* harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **RAMA** tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 230/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.JKT.PST tanggal 14 Januari 2015 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **RAMA** tersebut;  
Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Hal 28 dari 29 hal Put Nomor 646 K/Pdt.Sus-PHI/2015





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat Nomor 230/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.JKT.PST tanggal 14  
Januari 2015;

**MENGADILI SENDIRI**

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat membayar kekurangan upah Penggugat dari besarnya upah minimum yang berlaku yang seluruhnya berjumlah Rp3.123.600,00;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 26 November 2015 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Arsyad, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak

Anggota-Anggota,

K e t u a,

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,

Ttd/. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.,

Ttd/. Arsyad, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.,

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung RI**  
an panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,**  
**NIP. 19591207 198512 2 002**

Hal 29 dari 29 hal Put Nomor 646 K/Pdt.Sus-PHI/2015